

**DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2022**  
**TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021, dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2021;.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2022.

**CATATAN:**

- Keputusan KPU Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Maret 2022 – Lampiran 1 Hlm.